

APBD 2014 –PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

2015

PERDA KAB LEBAK NO. 3, LD 2015/NO.3, HLD, KAB LEBAK : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK :
- Peraturan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, Permendagri Nomor 69 Tahun 2012, Perda nomor 1 Tahun 2013.
 - Pertanggungjawabanpelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuatLaporan realisasi anggaran, Neraca Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan, yang dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 - Lampiran laporan keuangan juga termasuk laporan kinerja (Lampiran V) dan Ikhtisar laporan keuangan BUMD atau perusahaan daerah (Lampiran VI)
 - Peraturan ini terdiri dari 10 Pasal dan 6 lampiran
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal Agustus 2015
 - Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014